



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 91 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR
37 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM DARING PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Sistem Daring Pajak Daerah telah diatur dalam Peraturan Bupati Cianjur Nomor 37 Tahun 2017 dan telah diubah diundangkan dalam Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 37;
 - b. bahwa sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini, sistem daring pajak daerah sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 37 Tahun 2017 tentang Sistem Daring Pajak Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 06 Seri D);
7. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Sistem Daring Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 37 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM DARING PAJAK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cianjur Nomor 37 Tahun 2017 tentang Sistem Daring Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 37), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewarganegaraan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu disingkat DPMPSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Cianjur.
5. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPPD adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur.

6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Pol PP dan Damkar adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran kabupaten Cianjur.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya disebut SPTPD-el adalah data Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi SPTPD-el yang disediakan oleh BPPD.
12. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati Cianjur.
13. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima setoran penerimaan Daerah.
14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilakukan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetoran.
16. Sistem Daring adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta waktu nyata.
17. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menyimpulkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

18. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik, telegram, teleks, telekopi, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
 19. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
 20. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.
2. Ketentuan Pasal 3, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB II

SISTEM DARING PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK

Bagian Kesatu

Kerja Sama Pemerintah daerah dengan Bank Persepsi

Pasal 3

- (1) Sistem daring pembayaran dan penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a, dilakukan melalui perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Bank Persepsi sebagai pelaksana operasional Sistem Daring.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1), didahului dengan Nota Kesepahaman.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. Subjek kerja sama;
 - b. Objek kerja sama;
 - c. Ruang lingkup kerja sama;
 - d. Hak dan kewajiban para pihak;
 - e. Jangka waktu kerja sama;
 - f. Keadaan memaksa;
 - g. Penyelesaian perselisihan; dan
 - h. Pengakhiran kerja sama.
- (4) Kerja sama Sistem Daring sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Biaya pengadaan alat dan perangkat jaringan serta pengembangan sistem dan Biaya perawatan Alat dan perangkat jaringan ditanggung oleh Bank Persepsi.

- (6) Berdasarkan kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1), Bank bersama BPPD menempatkan alat dan perangkat sistem daring pada usaha milik Wajib Pajak.
3. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf b, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban

Pasal 13

b. Wajib Pajak berkewajiban :

1. Menjaga dan memelihara dengan baik perangkat atau sistem perekam data transaksi usaha yang ditempatkan pada usaha Wajib Pajak;
2. Menyimpan data transaksi usaha berupa bukti pembayaran, harga tanda masuk/tiket/karcis untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
3. Menyampaikan data transaksi usaha yang dilampirkan pada SPTPD atau e-SPTPD;
4. Melaporkan dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam apabila perangkat atau sistem perekam data transaksi usaha yang mengalami kerusakan kepada BPPD;
5. Memberikan kemudahan kepada BPPD dalam pelaksanaan sistem daring seperti menginstal/memasang/menghubungkan perangkat dan/atau sistem informasi pelaporan data transaksi pembayaran pajak ditempat usaha/outlet Wajib Pajak;
6. Memberikan informasi mengenai merk/tipe, system informasi data transaksi jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak;
7. Melaksanakan pemasukan data secara akurat untuk setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat/subjek pajak.

4. Ketentuan Pasal 14, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat

Larangan

Pasal 14

Dalam pelaksanaan sistem daring pelaporan transaksi wajib pajak dilarang:

- a. Dengan sengaja mengubah data sistem daring dengan cara dan dalam bentuk apapun; dan/atau

- b. Dengan sengaja merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya perangkat dan sistem daring yang telah terpasang;
 - c. Dilarang menolak untuk dilakukan pemasangan alat Sistem Daring pada tempat usaha wajib pajak;
 - d. Menggunakan alat atau sistem selain yang telah ditetapkan oleh BPPD;
 - e. Mengalihkan perangkat dan sistem kepada pihak lain tanpa izin BPPD.
5. Ketentuan Pasal 21, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) BPPD berwenang melakukan pengawasan atas penggunaan/penerapan alat sistem daring pada tempat usaha wajib pajak.
 - (2) Untuk melakukan pengawasan sistem daring sebagaimana dimaksud ayat (1), BPPD membentuk tim atas penggunaan/penerapan alat sistem daring.
 - (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2), dalam rangka untuk memastikan alat dan sistem daring pada tempat usaha wajib pajak berjalan dengan semestinya.
 - (4) Tim sebagaimana dimaksud ayat (2), dibentuk oleh Bupati yang terdiri atas BPPD dan perangkat daerah, Instansi Pemerintah, dan tenaga ahli.
6. Ketentuan BAB VIII, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian kesatu

Pasal 22

- (1) Setiap Wajib Pajak yang melanggar ketentuan dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pemasangan peringatan pada tempat usaha wajib pajak;
 - c. Penutupan sementara pada tempat usaha Wajib Pajak; dan
 - d. Pencabutan Izin Tempat Usaha Wajib Pajak.
- (3) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (2), didahului dengan pemberian teguran tertulis sampai 3 (tiga) teguran tertulis dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari.

- (4) Dalam hal wajib pajak tidak menindaklanjuti teguran sebagaimana dimaksud ayat (3), Kepala BPPD dapat memerintahkan kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan Pemasangan Peringatan pada tempat usaha Wajib Pajak.
- (5) Setelah Pemasangan Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala BPPD dapat meminta bantuan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cianjur untuk :
- a. Melakukan penutupan sementara
 - b. Menerbitkan Rekomendasi kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Cianjur untuk dilakukan Pencabutan Izin Tempat Usaha Wajib Pajak.
7. Ketentuan Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25, dihapus.

Paſal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 26 Desember 2019
Plt. BUPATI CIANJUR,

ttd.

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 26 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH,

ABAN SUBANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2019 NOMOR 91